

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 3278/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 saya H.UJANG DODO,S,Sy., Jurusita Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 29 September 2022 Nomor : W10-A9/2405/HK.05/IX/2022 telah memberitahukan kepada

Aminudin bin Castan, Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok H.Kaban jalan Mulyasari RT.002 RW.009 Desa Mulyasari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 28 September 2022 Nomor: 3278/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Vitri Wulansari binti Martanto sebagai Penggugat;
melawan

Aminudin bin Castan sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Aminudin bin Castan) terhadap Penggugat (Vitri Wulansari binti Martanto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana sihyn tidak bertemu dengan tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada apras desa kewan insuk si - sampaikan kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat;

Aminudin bin Castan



Jurusita

H. UJANG DODO, S, Sy.

Kuwu/Lurah Mulyasari

